

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Modul

- Asshiddiqie, J. (2005). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM (Cet. 2). Konstitusi Press.
- Dennis, I. (2017). *The Law of Evidence (6th ed.)*. Sweet & Maxwell.
- Farid, A. Z. A., & Hamzah, A. (2006). Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier. Raja Grafindo Persada.
- Gunakaya, A. W. S. A. (2017). Hukum Hak Asasi Manusia. Penerbit Andi.
- Hamzah, M. G. (2016). Negara Hukum dan Demokrasi: Modul Pendidikan. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka
- Ilyas, A. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan. Rangkang Education & PuKAP-Indonesia.
- Imran, M. F. (2022) Buku Ajar Hukum Pidana. Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional.
- Kartanegara, S. (2001). Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu. Balai Lektur Mahasiswa
- Marpaung, L. (1991). Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik). Sinar Grafika.
- Marzuki, P. (2021). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Prodjodikoro. (1981). Hukum Pidana. Sumur Bandung
- Prodjohamidjojo, M. (1998). Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Pradnya Paramita.
- Ramelan. (2009). Perluasan Ajaran Turut Serta Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional. Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum.
- Rommelink, J. (2014). Pengantar Hukum Pidana Materiil 1: Prolegomena dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar (Vol.1). Maharsa Publishing
- Saleh, R. (1989). Delik Penyertaan. Fakultas Hukum Islam Riau
- Sianturi, S. R. (1986). Asas-Asas Hukum Pidana. Stora Grafika.
- Simons, D. (1917). *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*. P. Noordhoff.
- Sinurat, A. (2024). *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP)*. (C. M. Dju Bire, Ed.). Kupang: Penerbit Tangguh Denara Jaya, hlm. 28

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Resmi

- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025, 20 Januari). Siaran Pers Nomor: PR – 045/045/K.3/Kph.3/01/2025 tentang Penetapan 9 Tersangka Baru dalam Perkara Impor Gula. Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. <https://www.kejaksaan.go.id/index.php/conference/news/3382/read>
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025, Februari). *Penahanan Tersangka ASB Dalam Perkara Korupsi Impor Gula* (Siaran Pers No. PR – 089/021/K.3/Kph.3/02/2025) <https://www.kejaksaan.go.id/conference/bulletin/3562/read>
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, "Siaran Pers Nomor: PR – 127/059/K.3/Kph.3/02/2025 tentang Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) dalam Perkara Impor Gula atas nama Tersangka TTL dan Tersangka CS"

(Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Februari 2025), diakses dari [KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA | Siaran Pers](#)

- Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pemberian Abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula.
- Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Putusan dibacakan tanggal 8 Agustus 2011.*
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat.
- Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Karya Ilmiah dan Jurnal

- Auliyaniya, L. (2021). Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Perkara Nomor: 85/Pid/B/2012/Pn.Br. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 16(1). <https://doi.org/10.32694/qst.v16i1.780>
- Bassang, T. J. (2015). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Deelneming. Lex Crimen*, 4(5), 122-128
- Harefa, B., & Siswanto, S. (2026). Konstruksi Hukum Kerugian Keuangan Negara dan Penerapan Business Judgment Rule Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. *Dialogia Iuridica*, 18(1), 1-27. <https://doi.org/10.28932/di.v18i1.13869>
- Cahyadi, Y. (2026). Pemberian Abolisi Terhadap Terpidana Korupsi Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Keputusan Presiden No 18 Tahun 2025 Tentang Pemberian Abolisi Kepada Thomas Trikasih Lembong). UIN Prof. K. H. Saifudin Zuhri, Purwokerto. <https://repository.uinsaizu.ac.id/35236/>.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum POSITUM*, 5(2), 10-19.
- Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 317-328. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.149>
- Huda, N. (2016). Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 8(18), 2-3. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art1>
- Janah, R., Rodliyah, & Wulandari, L. (2026). Implikasi Pemberian Abolisi Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Dalam Kasus Thomas Trikasih Lembong. *Jurnal Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram*, 1–9. <https://doi.org/10.37081/ed.v14i2.8223>.
- Katamona, N.N., Timomor, A., & Rawung, H. B. R. (2026). KAJIAN HUKUM TENTANG SAKSI A DE CHARGE MENURUT KUHP. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(2), 39–45. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i2.5663>

- Kusuma, A. K. P., & Ramadhana, W. (2026). Implikasi abolisi Tom Lembong terhadap pelaku turut serta tindak pidana korupsi. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 6(1), 251–258. <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.930>.
- Latif, A. (2010). Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil. *Jurnal Konstitusi*, 7(1).
- Mpesau, A. (2026). Keadilan Hukum Atas Pemberian Amnesti dan Abolisi Terhadap Terpidana Korupsi di Indonesia. *Legal Advice: Journal of Law*, 2(4), 18–31.
- Nasution, R. P., Milen, S., Ramadhan, K. I., Sitorus, K., & Chandra, A. (2024). Praktek Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan tahun 2022-2023. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(1), 117-128
- Nofa, K. S. P., & Santoso, B. (2023). Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Verstek*, 11(3), 397-407 <https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73022>
- Nugraha, M. D. P., Marsyuni, L., & Mustamin, M. (2026). Abolisi Thomas Trikasih Lembong: Antara Kewenangan Presiden Dan Kepastian Hukum. *LEGAL DIALOGICA*, 1(2), 1-12. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/2484>
- Nurasiah, M., Harefa, B., & Waruwu, R. P. R. (2022). Disparitas Pidana Terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi. *Esensi Hukum*, 4(1), 88-98. <https://doi.org/10.35586/esh.v4i1.155>
- Nursyamsudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut KUHAP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 149-160 <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10413>
- Pratiwi, S. (2022). Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Binamulia Hukum*, 11(1), 69–80. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.307>.
- Qur'aini, W. F. I. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Pengaruh Abolisi Dalam Penerapan Hukum Pada Kasus Korupsi Tom Lembong. *Jurnal Jendela Hukum*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.24929/jjh.v13i1>.
- Sutrisna, M. D. (2023). Hukum Acara Pidana: Penerapan "Due Process of Law". *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 5(2), 33-44 <https://doi.org/10.58258/jihad.v5i2.5614>
- Warjiyati, S., Faruq, U., Budiono, A., Mustaffa, A., & Muzakkir. (2025). *Problems Of Granting Amnesty and Abolition by the President for Corruption Crimes. Architecture Image Studies*, 6(3), 1924–1933. <https://doi.org/10.62754/ais.v6i3.538>
- Yuspar, & Fahmiron. (2025). Abolisi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong. *Jurnal Fakta Hukum*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.58819/jfh.v4i1.176>

Media dan Internet

- Akmal, J. (2025, 19 September), "Para Terdakwa Minta Hakim Hadirkan Tom Lembong di Persidangan," *RMOL.id*, [Para Terdakwa Minta Hakim Hadirkan Tom Lembong di Persidangan](#)
- Andani, A. U. (2025, 22 Juli) "Tom Lembong Resmi Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara," *tirto.id*, [Tom Lembong Resmi Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara](#)

- Atmasasmita, R. (2009, 14 Desember). Logika hukum asas praduga tak bersalah: Reaksi atas paradigma individualistik. Hukumonline. [Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik oleh Romli Atmasasmita *\)](#)
- Fadhil, H. (2025, 29 Oktober), "Penegasan Hakim Abolisi Tom Lembong Tak Hapus Pidana Terdakwa Lain," detikNews, [Penegasan Hakim Abolisi Tom Lembong Tak Hapus Pidana Terdakwa Lain](#)
- Kurnia, A. J. (2019, 20 Agustus) "Definisi Saksi Mahkota", [Definisi Saksi Mahkota | Klinik Hukumonline](#)
- Pratmojo, D. (2025, 2 September), Masuk Bui Bareng Tom Lembong, Terdakwa Kasus Impor Gula Ini Tetap Divonis 4 Tahun Penjara," VIVA.co.id, [Masuk Bui Bareng Tom Lembong, Terdakwa Kasus Impor Gula Ini Tetap Divonis 4 Tahun Penjara](#)
- Purnamasari, D. D. (2025, 5 Agustus), "Usai Abolisi Tom Lembong, Kuasa Hukum Terdakwa Pihak Swasta Minta Perkara Dihentikan," Kompas. [Usai Abolis Tom Lembong, Kuasa Hukum Terdakwa Pihak Swasta Minta Perkara Dihentikan](#)
- Salam, H. (2025, Oktober 15). Kasus Impor Gula, Lima Bos Perusahaan Swasta Susul Empat Terdakwa Dituntut 4 Tahun Penjara. Kompas.com. [Kasus Impor Gula, Lima Bos Perusahaan Swasta Susul Empat Terdakwa Dituntut 4 Tahun Penjara](#)

Wawancara

Nasution, A. I. (2026). Wawancara Pribadi dengan Penulis. 5 Juni 2026, Jakarta.